



PUTUSAN

Nomor : 82 / PDT/ 2006/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Mei 2006 nomor 82/Pdt/2006/PT.Smg dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara;

SOEYONO Bin SISWOMARTONO. :

Pekerjaan Swasta (Mantan Sekretaris Desa Doho Kec. Girimarto Wonogiri),
Beralamat Dusun/Desa Doho, Kec. Girimarto, Wonogiri ;
Semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI :

Beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Wonogiri, Jln. Murtipranoto No. 7 Wonogiri ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIEK MARYANI A, SH. dan SUWARTI, SH. – Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Negeri Wonogiri, Jl. Murtipranoto No. 7 Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2005 ;
Semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri

Scanned by CamScanner



Wonogiri tanggal 12 September 2005 No.09/Pdt.G/2005/PN.Wng. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Nomor. 2/BA/Pdt.G/2005/PN.Wng., jo Nomor. 9/Pdt.G/2005/PN.Wng. tanggal 1 Agustus 2005, sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah hukuman pembayaran uang pengganti yang belum ditunaikannya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari, bila mana Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.984.000,-(sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2005 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 September 2005 No.09/Pdt.G/2005/PN.Wng.;

Membaca.....

Scanned by CamScanner



Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri bertanggal 29 September 2005 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Tergugat/Pembanding bertanggal 12 Desember 2005 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 14 Desember 2005 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding dengan relasnya bertanggal 22 Desember 2005 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding bertanggal 09 Januari 2006 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 17 Januari 2006 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Pembanding dengan relasnya bertanggal 28 Pebruari 2006 ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri masing-masing bertanggal 30 Nopember 2005 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Wonogiri sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang- undang , maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang dilampirkan didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12

September

Scanned by CamScanner



September 2005 No. 09/Pdt.G/2005/PN.Wng. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, akan tetapi perlu diperbaiki atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa memori banding dan kontra memori banding tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam amar putusan memuat eksepsi dan pokok perkara diluar putusan dalam Konpensi, sehingga susunan amar yang demikian harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang terhadap putusan mana penghukuman dwangsom bertentangan dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 September 2005 No. 09/Pdt.G/2005/PN.Wng. perlu diperbaiki sekedar mengenai susunan redaksi amar putusan dan pembayaran uang paksa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang - undang dan peraturan - peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Scanned by CamScanner



MENGADILI:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 September 2005 No. 09/Pdt.G/2005/PN.Wng. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai susunan redaksi amar putusan dan pembayaran uang paksa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Nomor. 2/BA/Pdt.G/2005/PN.Wng., jo Nomor. 9/Pdt.G/2005/PN.Wng. tanggal 1 Agustus 2005, sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah hukuman pembayaran uang pengganti yang belum ditunaikannya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal **15 A G U S T U S 2006** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ny. SRI WIDIPRATIWI SISWARTONO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang

selaku.....

Scanned by CamScanner



selaku Ketua Majelis, **DJUWADI PRONODIHARDJO, SH.** dan **AZRAL HASAN, SH.** masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Ny. SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis ,



Ny. SRI WIDIRRATIWI SISWARTONO, SH.

Hakim Anggota ,

DJUWADI PRONODIHARDJO, SH.

AZRAL HASAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ny. SRI HARYATI, SH.

Biaya- Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 75.000,- |
| 2. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp. 266.000,-</u> |

Jumlah Rp. 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Scanned by CamScanner